

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN SWASTA DI BIDANG
NONINFRASTRUKTUR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, diperlukan kerja sama berbagai pihak melalui kemitraan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat dan sektor swasta di bidang noninfrastruktur kesehatan;
- b. bahwa untuk pengembangan kemitraan pemerintah dengan swasta di bidang noninfrastruktur kesehatan dan sebagai upaya meningkatkan sumber pembiayaan kesehatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan pengaturan yang komprehensif dan terstruktur dalam pelaksanaan kemitraan pemerintah dengan swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Kemitraan Pemerintah dengan Swasta di Bidang Noninfrastruktur Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) tanpa koma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN SWASTA DI BIDANG NONINFRASTRUKTUR KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kemitraan Pemerintah dengan Swasta, yang selanjutnya disebut KPS, adalah hubungan saling memerlukan, saling menguatkan, dan/atau saling menguntungkan antara pihak Pemerintah dengan nonpemerintah dalam rangka mendukung program dan kegiatan pembangunan kesehatan.
2. Noninfrastruktur adalah segala kegiatan yang tidak berkaitan dengan bangunan fisik material, tetapi lebih pada nonfisik material yang dapat mendukung kegiatan infrastruktur maupun berdiri sendiri sebagai kegiatan nonfisik material seperti pelatihan (*training*), layanan dan pelaksanaan program-program.
3. Mitra adalah perorangan atau institusi, lembaga dan/atau organisasi berbadan hukum yang aktivitas dan/atau kegiatan usahanya bergerak di bidang kesehatan atau

- bidang lainnya yang mendukung program pembangunan kesehatan.
4. Komite Pengelola KPS adalah organisasi nonstruktural pengelola KPS yang dibentuk oleh Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pedoman KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Mitra, dan masyarakat pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan bertujuan untuk:

- a. mendukung upaya pencapaian target dan strategi pembangunan kesehatan;
- b. mendukung upaya pemerintah dalam mencapai pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan yang bersifat Noninfrastruktur; dan
- c. mengurangi kesenjangan sumber daya dalam memenuhi pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, dan program bidang kesehatan lainnya;
- b. pelaksanaan pelayanan perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung program pembangunan kesehatan;
- c. peningkatan dan pengembangan sumber daya yang mendukung kesehatan;
- d. pelayanan kebencanaan/krisis kesehatan;
- e. penanggulangan kejadian luar biasa/wabah penyakit atau kedaruratan kesehatan masyarakat;
- f. pelayanan kesehatan berbasis teknologi/digitalisasi kesehatan; dan
- g. penelitian, pengembangan dan pengkajian kesehatan.

BAB II
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Kemitraan

Pasal 5

Penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, terbuka, akuntabel, berkeadilan, efektif, dan efisien.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan pola kemitraan berupa:
 - a. kerja sama jasa; dan
 - b. kerja sama manajemen.
- (2) Kerja sama jasa dan kerja sama manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Mitra.
- (3) Kerja sama jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan melalui:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. kerja sama jasa lainnya.
- (4) Kerja sama manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan melalui:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. kerja sama manajemen nonoperasional.

Bagian Ketiga
Persyaratan Mitra

Pasal 7

- (1) Setiap Mitra yang akan melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbentuk badan hukum yang dibuktikan dengan akta pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ruang lingkup usaha atau kegiatan Mitra mencakup bidang kesehatan atau bidang lainnya;
 - d. berpengalaman dalam bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - e. usaha atau kegiatan Mitra tidak bertentangan atau sejalan dengan upaya dan tujuan pembangunan kesehatan.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Mitra perorangan yang akan melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Tahapan Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap pengadaan; dan
 - c. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tahapan proses pengusulan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan.
- (3) Tahap pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengadaan Mitra sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dengan Mitra.
- (5) Dalam keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat, pelaksanaan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan tidak harus melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengadaan Mitra

Pasal 9

- (1) Dalam Penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dapat dilakukan pengadaan Mitra dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pengadaan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB III PENGELOLAAN KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan dan efektifitas penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan, pada lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk Komite Pengelola KPS.

- (2) Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pimpinan unit kerja/satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Ketua Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (4) Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengatur, menginventarisasi, dan menetapkan program prioritas yang akan dikerjasamakan;
 - b. melaksanakan pengadaan dan menetapkan Mitra kerja sama yang telah memenuhi persyaratan, terhadap KPS dengan sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaporan; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Menteri Kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Komite Pengelola KPS dibantu oleh tim pelaksana teknis, tim pengadaan atau unit kerja pengadaan barang dan jasa, tim monitoring dan evaluasi, dan sekretariat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan keanggotaan Komite Pengelola KPS ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Dalam keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menugaskan Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan koordinasi penyiapan penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan.
- (2) Komite Pengelola KPS dalam penyiapan penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan koordinasi dengan satuan kerja teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan pelayanan dan sumber daya.
- (3) Pelaksanaan tugas Komite Pengelola KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan keadaan bencana, krisis kesehatan, kejadian luar biasa/wabah penyakit, atau kedaruratan kesehatan masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran Mitra.
- (2) Anggaran Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. pembiayaan filantropi; dan
 - c. pendanaan mitra lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pembiayaan campuran (*blended finance*).

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Terhadap KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mencapai tujuan kemitraan yang diharapkan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan pada lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Komite Pengelola KPS.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada indikator pencapaian tujuan yang ditetapkan sesuai kesepakatan pemerintah dengan Mitra.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan advokasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan tujuan penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan; dan
 - b. pengembangan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pelaksanaan teknis lebih lanjut penyelenggaraan KPS di bidang Noninfrastruktur kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1029